

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Yusuf Hanafi Pasaribu¹, Zetria Erma²
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
e-mail: yusufhanafipsb2@gmail.com

Abstract: Domestic violence is defined as acts of violence committed by caregivers, parents, spouses. The main problems are, legal arrangements regarding criminal liability for perpetrators of domestic violence in Indonesia, factors causing acts of physical violence in the household, and criminal liability for perpetrators of physical violence in the household Act of domestic violence in Law Number 23 Year 2004, Physical violence in the household is influenced by socio-cultural, political, economic, educational factors that directly affect individuals in society and the family, criminal liability for perpetrators of domestic violence in the form of confinement, namely imprisonment for a maximum of 10 (ten) years or a maximum fine of Rp 30. 000,000.00 (thirty million rupiah). Criminal responsibility for violence in that the Law is the main basis for giving punishment for cases of domestic violence, criminal acts of violence.

Keywords: Criminal liability, perpetrators of domestic violence.

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan seimbang. Indonesia merupakan negara hukum. KDRT di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota

keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah.

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kemudian, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa.

“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan bahwa *“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*

Bahkan, suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: *“violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law...[It is] nearly always a*

genderspecific crime, perpetrated by men against women.” (kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran).

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri. Seringkali masalah ekonomi, sosial dan budaya menurunkan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur masalah pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengatur masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ada perbedaan antara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dengan tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas hukum *lex specialis derogate geni generali*, yaitu undang-undang yang umum, mendasari pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

Hadirnya Undang-Undang KDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan Undang-Undang KDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut

masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1 yakni Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lahirnya berbagai peraturan yang berkenaan dengan perempuan, baik secara nasional maupun internasional, kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalisir. Masih terdapat kesenjangan pada kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat. Perlu dikaji lebih lanjut lagi faktor-faktor apa saja yang menjadi pencetus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Serta bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanganan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di dalam sidang pengadilan.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang terdapat di Polres/Polresta sangat membantu menangani kasus-kasus khusus yang menimpa perempuan dan anak, misalnya tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi, tindak pidana umum tetap ditangani oleh aparat kepolisian yang lain. Masing-masing kasus baik yang khusus menimpa perempuan dan anak maupun masyarakat umum, tetap ditangani berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertengkaran kadangkala terjadi dalam rumah tangga dengan berbagai faktor pemicu. Ada yang mengatakan bahwa pertengkaran adalah bumbu penyedap dalam perkawinan. Seringkali pertengkaran tersebut merupakan awal dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun nonfisik. Bagi yang dapat mengendalikan diri tentunya tidak akan dilanjutkan dengan tindakan kekerasan.

Dari tabel berikut terlihat bahwa ternyata kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi baik pada kelompok istri maupun kelompok suami. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi di semua tingkat sosial dan pendidikan.

Menurut LKBHUWK sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang

menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebagai keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong sebagai berikut, yaitu:

Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara

suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah, istri-nya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu.

Masalah Anak

Perselisihan pada hal ini dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami dan istri. Bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

Masalah Saudara

Saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu

keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing.

Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian.

Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing meneritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyatannya cerita yang diperoleh daripihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

Masalah Salah Paham

Suami istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu

dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestic saja tetapi juga sudah memasuki ranah public. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

Suami Mau Menang Sendiri

Masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

Bagaimana Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dengan khusus dalam Undang-Undang nomor 23 tahun

2004 sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus diluar KUHP. Seperti halnya Undang-Undang khusus lain mempunyai hubungan yang dekat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masyarakat menganggap bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanyalah masalah domestik rumah tangga semata, tetapi pada kenyatannya menimbulkan masalah yang cukup serius dalam menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tidak harmonisnya rumah tangga kurang lebih dapat mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Pemerintah sudah memberikan perlindungan kepada korban melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta PP Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga semata-mata bukan dilakukan terhadap pasangan suami isteri saja tetapi juga memiliki ruang lingkup yang lebih besar, menurut Undang-Undang yaitu:

1. Suami, istri dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, pesusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Untuk mencegah atau melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dan negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk

kekerasan, penindasan diskriminasi terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Pembuktian kekerasan fisik paling mudah dilakukan yakni dengan melampirkan hasil “*visum et repertum*”. Ancaman pidana bagi suami yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Lima juta rupiah. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis sangat sulit untuk dibuktikan, sebab tidak ada ukuran yang jelas mengenai kualifikasi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan psikis, yakni sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh Undang-Undang adalah kekerasan seksual. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan rumah dapat berupa seorang bapak yang memperkosa anaknya ataupun seorang majikan memperkosa atau melakukan pelecehan seksual kepada pembantu rumah tangganya.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan pasal ini mengatur mengenai eksploitasi seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Eksploitasi seksual dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi terhadap orang-orang yang berada di bawah lingkup kekuasaannya. Apabila eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak (berusia di bawah 18 tahun) maka pidananya akan diperberat dengan mengenakan Undang-Undang perlindungan anak.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pemberatan pidana dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian terakhir yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana penelantaran. Penelantaran adalah salah satu kekerasan rumah tangga yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah orang tersebut.

Ancaman pidana terhadap penelantaran diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dengan melihat aturan ancaman hukuman yang diatur secara limitatif serta terang dan jelas rumusannya pemberatan hukumannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kekerasan Fisik.

Seperti diatur dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemberatan hukumannya berlaku dari hukuman penjara minimum 4 tahun atau denda Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) diperberat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman denda Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) Dan diperberat lagi hukuman penjara 10 tahun atau denda Rp 30.000.000 jika korban mengalami luka berat dan diperberat lagi hukuman penjara 15 tahun penjara atau denda Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah jika korban meninggal dunia).

Kekerasan Psikis.

Seperti diatur dalam pasal 45 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemberatan hukuman pidana penjara minimum 4 bulan atau hukuman denda Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) diperberat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman denda Rp. 9.000.000. (Sembilan Juta Rupiah) jika korban mengalami penyakit akibat perbuatan itu.

Kekerasan Seksual.

Seperti diatur dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemberatan hukuman pidana penjara minimum 4 tahun atau denda Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) diperberat lagi dengan hukuman penjara

12 Tahun atau hukuman denda Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan diperberat lagi hukuman penjara 15 tahun atau denda Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan diperberat lagi dengan hukuman penjara 20 Tahun atau hukuman denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Jika korban mengalami gangguan daya pikir/ kejiwaan atau rusaknya reproduksi akibat perbuatan itu. Dan Jika korban adalah anak dibawah umur (dibawah 18 Tahun) maka diancam dengan Undang Undang Perlindungan Anak disertai peraturan terbaru tentang Kebiri Kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Penelantaran Rumah Tangga.

Seperti diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, ancaman hukumannya telah diatur yaitu hukuman penjara 3 tahun atau hukuman denda Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah).

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan yang telah menjadi isu global. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam lingkup domestik telah mengesampingkan kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga. Adanya bias gender dalam kehidupan keluarga menjadikan perempuan mengalami beban kerja ganda, serta mengalami kekerasan. Dalam hal ini kekerasan telah merenggut hak-hak perempuan, diantaranya adalah hak untuk memiliki rasa nyaman, bebas dari ketakutan dan perlakuan kejam. Ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, dan masalah suami mau menang sendiri. Dan hukuman dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) diatur secara limitatif dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimana sudah tepat karna Undang-Undang No.23 Tahun 2004 merupakan aturan yang sifatnya khusus yang harus menangani kejahatan yang juga sifatnya khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha, 2015. Hukum KDRT, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Rika Saraswati, 2009. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Muridah Isnawati, F Khosianah. (2022). "Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja." *Borobudur Journal on Legal Services*, Vol. 3 No. 1.
- Padri Zelvian, Ramlani Lina Sinaulan, Hedwig A. Mau, 2022. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No.110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt) Volume 02 Juni,(2).
- Tiara Yahya Deramayati, Satria Unggul W.P. (2021). "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Faculty of Law and Social Science Ganesha University of Education*, Vol. 7 No. 2
- Titik Suharti, 2006. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada

Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Volume XI No.1.
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor
23 Tahun 2004

Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun
2004

Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2004